



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
MALADUM KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Sorong memiliki Potensi Bisnis untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Maladum Kota Sorong ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4154) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALADUM KOTA SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah perseroan terbatas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Maladum Kota Sorong selanjutnya disebut PT. Maladum (Perseroda).
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Anggaran adalah Pendapatan dan Biaya PT. Maladum (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Maladum (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Maladum (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ PT. Maladum (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Maladum (Perseroda).
12. Direksi adalah organ PT. Maladum (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Maladum (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Maladum (Perseroda) serta mewakili PT. Maladum (Perseroda) didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sorong.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum PT. MALADUM Kota Sorong adalah Perusahaan Daerah (Perseroda).
- (2) Dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

Pasal 3

PT. MALADUM (Perseroda) ini berbentuk Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap PT. MALADUM (Perseroda) ini berlaku segala ketentuan Hukum di Indonesia.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DANKEGIATANUSAHA

Pasal 5

- (1) PT. MALADUM (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Sorong.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat membuka cabang perwakilan atau unit usaha dalam dan di luar daerah setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan Komisaris.

BAB IV
MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 6

Dengan dibentuknya Perusahaan Daerah PT. MALADUM (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan didirikannya PT. MALADUM (Perseroda) adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. MALADUM (Perseroda) meliputi:

- a. bidang industri;
- b. bidang transportasi;
- c. bidang kepelabuhanan;
- d. bidang pertambangan dan energi listrik;
- e. bidang perdagangan umum dan jasa;
- f. distribusi dan *bonded warehouse* atau pergudangan;
- g. ekspedisi dan keagenan;
- h. bidang konstruksi dan konsultan;
- i. bidang pariwisata dan perhotelan;
- j. bidang pertanian dan kehutanan;
- k. bidang Perikanan;
- l. bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- m. bidang kesehatan;
- n. bidang sanitasi dan lingkungan hidup;
- o. bidang ketenagakerjaan; dan
- p. bidang usaha minyak dan gas;

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PT. MALADUM (Perseroda) dapat membentuk usaha patungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi, Badan Usaha Swasta maupun

dengan Badan Usaha Luar Negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing.

- (2) Guna mengembangkan lapangan usahanya, PT. MALADUM (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.
- (3) Dalam pembentukan usaha patungan dan pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV MODAL

Pasal 10

- (1) Modal PT. MALADUM (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan dan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan sebanyak 99,9%.
- (6) Pemegang saham Perseroan lainnya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebanyak 0,1%.
- (7) Modal dasar PT. MALADUM (Perseroda) berjumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham, dari modal tersebut akan disetor dengan tunai oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setara dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham.
- (8) Keuntungan dari usaha dalam bentuk deviden disetor setiap tahunke Kas Daerah.

- (9) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
- (10) Modal PT. MALADUM (Perseroda) dapat ditambah setelah persetujuan DPRD dan ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V ANGGARAN DASAR PT. MALADUM (PERSERODA)

Pasal 11

- (1) Anggaran dasar PT. MALADUM (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. MALADUM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan PT. MALADUM (Perseroda) dilakukan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (4) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

- (5) Tanggung jawab administrasi dan fungsional PT. MALADUM (Perseroda) dilakukan oleh Direktur Utama.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direksi.
- (7) Walikota menetapkan pedoman dan perincian lebih lanjut sesuai susunan organisasi dan tata Kerja PT. MALADUM (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja PT. MALADUM (Perseroda).
- (2) Direksi dalam menjalankan PT. MALADUM (Perseroda), berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Walikota dan atau Komisaris sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama PT. MALADUM (Perseroda) yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
- c. memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tidak bergerak;
- d. mengadakan investasi baru;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
- f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikota.

Pasal 15

Direksi mewakili PT. MALADUM (Perseroda) didalam dan diluar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seseorang anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai PT. MALADUM (Perseroda) yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang lain diluar PT. MALADUM (Perseroda).

Pasal 16

- (1) Direksi dalam dalam mengadakan barang untuk kepentingan penyelenggaraan PT. MALADUM (Perseroda) harus dilakukan sesuai dengan anggaran PT. MALADUM (Perseroda) dan harus dilaporkan kepada Walikota melalui Komisaris
- (2) Setiap mutasi barang PT. MALADUM (Perseroda) baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Komisaris.

- (3) Direksi mengusulkan kepada Walikota melalui Komisaris mengenai harta kekayaan PT. MALADUM (Perseroda) yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (*idle assets*) untuk dihapuskan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru berlaku setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai perundangan-undangan.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Komisaris.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, LARANGAN DAN PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dandedikasi yangtinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 21

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 22

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sertapenilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbanganRUPSuntuk memperpanjang atau memberhentikan anggotaDireksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggotaDireksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakansetelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audittahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikankepada atau RUPS tahunan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karenadiberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data daninformasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. MALADUM (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. MALADUM (Perseroda).

Pasal 25

Direksi PT. MALADUM (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. MALADUM (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT. MALADUM (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Keempat
Penghasilan

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi PT. MALADUM (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai Penghasilan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 29

- (1) Walikota mewakili daerah selaku pemegang saham PT. MALADUM (Perseroda) didalam RUPS.
- (2) Walikota memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB VIII
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, LARANGAN
DAN PENGHASILAN KOMISARIS

Pasal 31

- (1) Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. MALADUM (Perseroda) kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 32

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilakuyang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. MALADUM (Perseroda).

Pasal 37

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. MALADUM (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. MALADUM (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap PT. MALADUM (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Komisaris bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite audit dan komite lainnya dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pengawas intern.
- (4) Komite audit dan komite lainnya melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan tentang badan usaha milik daerah dan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan dengan peraturan PT. MALADUM (Perseroda).

Bagian kedua Pemberhentian

Pasal 40

- Jabatan anggota Dewan anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. MALADUM (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 43

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 44

- (1) Anggota Komisaris dilarang merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian keempat
Penghasilan

Pasal 46

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1) palingb anyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 47

Pegawai PT. MALADUM (Perseroda) merupakan pekerja PT. MALADUM (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 48

- (1) Pegawai PT. MALADUM (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. MALADUM (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. MALADUM (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 49

PT. MALADUM (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT. MALADUM (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. MALADUM (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 51

Pegawai PT. MALADUM (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 52

- (1) Semua pegawai PT. MALADUM (Perseroda) termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan PT. MALADUM (Perseroda) karena tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai yang diatur dalam ketentuan

Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan/atau peraturan Perundang-undangan.

- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai negeri sipil daerah atau pegawai negeri sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi PT. MALADUM (Perseroda).
- (3) Semua Pegawai PT. MALADUM (Perseroda) yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki PT. MALADUM (Perseroda), wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan atau Komisaris melalui atasan langsung atau Direksi.
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi PT. MALADUM (Perseroda), disimpan ditempat PT. MALADUM (Perseroda) atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sementara disimpan dan akan dipindahkan kepada Komisaris yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penempatan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 53

Tahun buku PT. MALADUM (Perseroda) adalah Tahun Takwin.

Pasal 54

- (1) Direksi wajib membuat anggaran PT. MALADUM (Perseroda) untuk setiap tahun buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Walikota setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Anggaran PT. MALADUM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya, jika RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris mengemukakan keberatan atau menolak anggaran PT. MALADUM (Perseroda) tersebut.

- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi Wajib menyempurnakan atau mengubah anggaran PT. MALADUM (Perseroda) dimaksud selambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku bersangkutan berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan dari RUPS.
- (6) Apabila anggaran PT. MALADUM (Perseroda) yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan RUPS, sambil menunggu pengesahan Walikota, diperlakukan anggaran PT. MALADUM (Perseroda) tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 55

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PT. MALADUM (Perseroda) kepada RUPS melalui komisaris, sekali dalam setiap semester.

Pasal 56

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada RUPS melalui Komisaris selambat-lambatnya akhir bulan maret berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan akuntan negara/akuntan publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungannya oleh RUPS tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 57

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah terlebih dahulu dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PT. MALADUM (Perseroda) ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk dana pembangunan daerah sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 15%; (lima belas persen);
 - c. untuk jasa produksi Direksi, Pegawai dan Komisaris 20% (dua puluh persen);
 - d. untuk sumbangan dana pensiun pegawai sebesar 10% (sepuluh persen); dan;
 - e. untuk dana sosial dan pendidikan pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagian atau seluruhnya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan RUPS, bilamana tujuan penggunaan cadangan umum tersebut telah tercapai dengan maksud untuk memupuk dana bagi pembangunan PT.MALADUM (Perseroda) selanjutnya.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH MALADUM

Pasal 58

- (1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status PT. MALADUM (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjukkan likwuidatur dengan persetujuan DPRD jika PT. MALADUM (Perseroda) dibubarkan.
- (3) Semua kekayaan PT. MALADUM (Perseroda) setelah diadakan likwuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tanggungjawab likwuidasi oleh likwuiditor yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang diselesaikan olehnya, dilakukan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal likwuidasi Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang disertai oleh pihak ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan gambarkan keadaan PT. MALADUM (Perseroda) yang sebenarnya.
- (6) Pembubaran PT.MALADUM (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di sorong
pada tanggal 15 – 3 - 2021

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU


Diundangkan di Sorong
pada tanggal 15 – 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
CAP/TTD
YAKOB KARET

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :
(11/12/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
PENATA (III/c)
NIP. 19850511 201104 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MALADUM KOTA SORONG

I. UMUM

Pemerintah daerah Kota Sorong selama ini memanfaatkan peluang dalam berbagai kegiatan usaha sesuai dengan potensi Bisnis untuk dikelola dan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa yang akan datang pemerintah Kota Sorong berkeinginan untuk mengelola potensi bisnis dan potensi ekonomi lainnya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bahwa untuk pengelolaan berbagai peluang bisnis dalam berbagai bidanusaha perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah, perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

PT. MALADUM (Pereroda) merupakan badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. PT. MALADUM (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan” terhadap PT. MALADUM (Perseroda) ini berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia” adalah peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 9